



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK 1401110909840004, tempat/tanggal lahir Lampung, 09 September 1984/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Ivomas Tunggal Kandis, tempat tinggal di Kabupaten Siak,, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1401115109840002 tempat/tanggal lahir Labuhan Batu, 11 September 1984/umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Register Perkara Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 19 Agustus 2020 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 37/37/II/2008 tertanggal 14 Januari 2008;

Halaman 1 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK I, lahir tanggal 05 November 2008;
 - ANAK II, lahir tanggal 02 Agustus 2012;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua dari Termohon yang beralamatkan di Jalan Muhammad Hatta, RT. 010, RW. 003, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekitar 1 bulan; kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM. 71, RT. 001, RW. 003, Kampung Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Akhir bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Pemohon selalu keluar malam dan pulang larut malam;
 - c) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Akhir bulan Januari tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berdamai kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, Namun berdasarkan laporan hasil mediasi, tertanggal 15 September 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakannya surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar, dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 19 Agustus 2010 dan terhadap seluruh isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita pada poin 1 sampai poin 4 adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita pada poin 5 tentang alasan perceraian, Termohon menolak sebagian alasan tersebut dan menyatakan sebagian alasan tersebut tidak benar, terhadap posita poin 5 (lima) alasan Pemohon mengajukan cerai, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sampai dengan saat bulan Agustus 2019, Pemohon berubah sikap kepada Termohon, Pemohon suka chatting dan SMS (Short Message Service) sampai malam bahkan dini hari, jam 3 (tiga) malam dan jam 5 (lima) dini hari, dan Termohon melihat gambar Wall Paper pada Hand Phone Pemohon bergambar seorang wanita yang bernama Resti Wahyuningsih.
3. Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) huruf (c) adalah tidak benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang selalu bilang "minggu depan saya ke Pengadilan", dan bahkan Pemohon dan wanita tersebut pergi wisata yang awalnya urusan pekerjaan, yang pada akhirnya diakui wisata dengan perempuan tersebut di Bangkok, Thailand pada tahun 2019;
4. Bahwa terhadap posita poin 6 (enam) adalah tidak benar, karena lebaran tahun 2020 kami kumpul bersama selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan suami istri;

Halaman 4 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap posita poin 7 (tujuh), saat dilakukan upaya damai, Pemohon mengatakan kalau saya tidak mau membantu ekonomi keluarga, padahal sebelumnya saya mau bekerja, tetapi dilarang oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Apabila perceraian ini tidak bisa dihindari lagi, Termohon meminta hak Termohon sebagai istri Pemohon, yaitu :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya, jika ditotal sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan, yaitu membenarkan jawaban Termohon dan mempertahankan permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya terhadap, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, total untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena gaji Tergugat sebagai karyawan hanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi:

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan dengan menyatakan tetap dengan dengan jawabannya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap dengan tuntutananya;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli daftar gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. INVOMAS TUNGGAL/SMART Tbk. Preode Agustus 2020, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing sebagai berikut:

1. **Amat Suryadi bin Muhtar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 005, Desa Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon, dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dina Areni, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua dari Termohon yang beralamatkan di Jalan Muhammad Hatta, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekitar 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM. 71, Kampung Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun Saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Saksi duduk di samping rumah tetangga, Saksi mendengar pertengkaran tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di PT. Ivo Mas Tunggal, Kandis, tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon yang bekerja di PT. Ivo Mas Tunggal Kandis tersebut;

2. **Ahmad Bermawan P bin alm. Chairul Umri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM. 72, Kandis, RT. 001, RW. 006, Desa Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dina Areni, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua dari Termohon yang beralamatkan di Jalan Muhammad Hatta, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sekitar 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM. 71, Kampung Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon mengaku kepada Saksi kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak tahu perempuan selingkuhan Pemohon tersebut, karena perselingkuhan Pemohon tersebut dengan perempuan lain yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Saksi lewat di samping rumah Pemohon dan Termohon, Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di PT. Ivo Mas Tunggal, Kandis, tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon yang bekerja di PT. Ivo Mas Tunggal Kandis tersebut, tetapi kalau tetangga Saksi yang bekerja di PT. Ivo Mas Tunggal penghasilannya sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan dalam rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah permohonan cerai talak dan Termohon walaupun beralamat tempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi kewenangan relatif terhadap Pemohon yang mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka dengan kesediaan Termohon perkara diajukan di Pengadilan Siak Sri Indrapura, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan juga usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, juga dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Maka ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinilai telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dapat diperiksa dan dipertimbangkan perkara ini lebih lanjut, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang perkawinan Pemohon dalam posita poin 1 yang diakui secara tegas oleh Termohon dan didukung oleh bukti P.1 berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2007 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkara ini (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada pengadilan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dasar permohonan Pemohon tersebut, adalah antara suami istri dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon baik dalam replik maupun dupliknya, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengketakan lagi adanya keadaan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri, KM. 71, RT.001, RW.003, Kampung Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, yang ditandai dengan Pemohon berubah sikap kepada Termohon, Pemohon suka chatting dan SMS (Short Message Service) sampai malam bahkan dini hari, jam 3 (tiga) malam dan

Halaman 10 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 5 (lima) dini hari dengan seorang wanita yang bernama **Resti Wahyuningsih** dan bahkan Pemohon dengan wanita tersebut pergi wisata ke Bangkok, Thailand;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon akan tetapi pada lebaran tahun 2020 Pemohon dengan Termohon pernah kumpul bersama selama 1 (satu) malam dan melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang diakui oleh para pihak sebagaimana di atas, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang merupakan orang dekat Pemohon, yaitu **Amat Suryadi bin Muhtar** dan **Ahmad Bermawan P bin alm. Chairul Umri**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang telah sesuai aslinya, dan bukti P.2 adalah asli dari daftar gaji

Halaman 11 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. IVOMAS TUNGGAL/SMART.Tbk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga karenanya kedua bukti surat tersebut telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 memuat data yang relevan dengan dalil perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga karenanya bukti tersebut dinilai telah cukup menguatkan dalil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 memuat data yang relevan dengan dalil jawaban Pemohon dalam rekonvensi mengenai pekerjaan Pemohon dan penghasilan Pemohon, sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan PT. IVOMAS TUNGGAL/SMART.Tbk dengan gaji bersih Rp4.757.660,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, bahwa keduanya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang sama, yaitu bahwa para saksi mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sudah sejak bulan akhir tahun 2019;

Halaman 12 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas adalah relevan dengan dengan keadaan yang tidak dipersengketakan lagi oleh para pihak sebagaimana yang diuraikan di atas, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., maka patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di atas dikaitkan dengan keadaan yang diakui oleh para pihak, maka telah dapat dinyatakan terbukti benar antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus, yang mulai terjadi sejak bulan Agustus 2019 dengan penyebab Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Risti Wahyuningsih** dan puncaknya ditandai dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan walaupun dalam hal ini Termohon masih tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata hal itu tidak mampu mengubah keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan berbagai upaya untuk mendamaikan juga telah ditempuh baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, tetapi tidak berhasil. Maka dengan tanpa melihat dari pihak siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, fakta di atas dinilai telah cukup membuktikan terpenuhi alasan hukum untuk dapat terjadi perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon untuk bercerai dengan alasan masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya demi anak-anak, patut Majelis Hakim hargai sebagai bentuk keinginan baik Termohon karena pada dasarnya-pun mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa “Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”;

Halaman 13 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian adanya yang sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan yang demikian tidak akan mengantarkan kepada cita luhur perkawinan, yaitu kondisi rumah tangga yang rukun dan harmonis sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi, karena jika harus memaksakan perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan dinilai tidak akan membawa manfaat lagi bagi keduanya, dan justru sebaliknya akan menambah panjang penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, dan hal itu patut dipandang sebagai mudharat yang harus dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik bagi keduanya, hal ini sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشبه والنظائر)** halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam al-Qur’an dan kitab fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surat al-Baqarah**, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83, berbunyi:

Halaman 14 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرقطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, Termohon asal atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon asal atau Tergugat dalam rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg., secara formal patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam rekonvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut beberapa hal untuk dikabulkan, sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagaimana diurikan di bawah ini;

Halaman 15 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah selama masa iddah tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam beberapa kitab fiqh, diantaranya:

1. Kitab **Al-Iqna' Juz IV**. Halaman 46 yang berbunyi:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), **nafkah** dan pakaian (kiswah);

2. Kitab **Fiqh As-Sunnah Juz II**. Halaman 48 yang berbunyi:

كل من احتبس لحق غيره و منفقته فنفقته على من احتبس لأجله

Artinya: Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggung-jawab memberikan biaya belanja/living cost;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, pada pokoknya Tergugat menyatakan mampu untuk memberi nafkah selama masa iddah sesuai kemampuannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat tetap pada tuntutan tersebut. Oleh karenanya mengenai berapa besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat kemampuan Tergugat diukur dengan nilai kepatutan dan kelayakan untuk biaya nafkah pada saat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya kemampuan Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat tersebut diukur dengan kemampuan Tergugat, yang mana berdasarkan bukti P.2 Tergugat bekerja sebagai karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IVOMAS TUNGGAL/SMART.Tbk dengan gaji bersih Rp4.757.660,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) perbulan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan keadaan biaya kebutuhan hidup dasar pada saat ini dinilai cukup biaya nafkah selama masa iddah yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat atas mut'ah sebesar Rp13.000.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang diceraikannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya, baik berupa uang ataupun barang sesuai maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah, pada dasarnya Tergugat bersedia memberi berupa uang mut'ah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat tetap pada tuntutan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa besarnya uang mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat dengan melihat urgensi mut'ah yang diukur dengan kemampuan Tergugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak perceraian ini adalah dari pihak suami (in-casu Tergugat) dan penyebabnya pun dominan karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan dirinya untuk suaminya selama kurang lebih 12 tahun dan bahkan telah melahirkan

Halaman 17 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak dari Tergugat, sehingganya untuk meringankan beban kesedihan dari pihak Penggugat sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami dinilai patut untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat, yaitu berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan rangka dalam memberikan kemudahan akses bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan, maka kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat, yaitu nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan oleh Tergugat sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 18 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Terugat untuk membayar kewajibannya tersebut dalam dictum angka 2 sesaat setelah Terugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriah dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Halaman 19 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan dan PBT	Rp	30.000,00
4. Panggilan	Rp	425.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20. Putusan No. 337/Pdt.G/2020/PA.Sak.